

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUTORIAL TITEL  
DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA  
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**BELA ROSALINI**

**C100160282**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUTORIAL TITEL DALAM  
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**

**(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:


**BELA ROSALINI**

**C100160282**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written over a horizontal line.

**Septarina Budiwati, S.H.,M.Kn**

**NIK. 244**

**HALAMAN PENGESAHAN**




**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUTORIAL TITEL DALAM  
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA**

**(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

**OLEH  
BELA ROSALINI  
C100160282**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 1 November 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N. (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Shallman, S.H., S.E., M.Kn. (.....)  
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., LL.M .M.H. (.....)  
(Anggota Dewan Penguji)

**Dekan,**



  
**Dr. Kenik Wardiono, S.H., M.H  
NIK.123 / NIDN. 00261226801**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerja sama di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 1 November 2021

Penulis



**BELA ROSALINI**

**C100160282**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUTORIAL TITEL DALAM  
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA  
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)**

**Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Para pelaku usaha untuk memperoleh dana guna pelaksanaan dan pengembangan usaha-usaha bisnisnya dapat ditempuh dengan cara melakukan peminjaman atau kredit melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan atau *finance*, dengan jaminan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan oleh para pelaku usaha adalah lembaga jaminan fidusia. Salah satu ciri dari Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam hal eksekusi. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyebabkan adanya perbedaan peraturan terhadap eksekusi Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekutorial Titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, untuk mengetahui implikasi hukum terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum, tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif terkait dengan eksekutorial titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif karena untuk menganalisis dan menguraikan mengenai eksekutorial titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak memiliki Kekuatan Eksekutorial selama tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dan debitur. Pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Cidera janji ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara Kreditur dan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang telah menyatakan bahwa telah terajadi cidera janji. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan implikasi hukum yaitu dapat menimbulkan hilangnya minat calon kreditur untuk dapat memberikan pinjaman kepada calon debitur. Kreditur juga kehilangan hak parate eksekusi apabila debitur cidera janji. Putusan berimplikasi dapat menambah beban baru di pengadilan. KPKNL perlu melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap setiap permohonan lelang terhadap barang jaminan fidusia. Dalam hal kewenangan notaris dalam membuat Akta Jaminan Fidusia notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci atas kesepakatan antara Debitur dan Kreditur.

**Kata Kunci:** eksekutorial titel, sertifikat jaminan fidusia, wanprestasi

**Abstract**

In everyday life the need for funds to move the wheels of the economy is increasing. Business actors to obtain funds for the implementation and development of their

business businesses can be taken by lending or credit through banking or financing or finance institutions, with guarantees of both moving and iovable objects. One of the guarantee institutions used by business actors is a fiduciary guarantee institution. One of the characteristics of the Fiduciary Guarantee is the ease of execution. But after the decision of the Constitutional Court No. 18 / PUU-XVII / 2019 caused a difference in regulations against the execution of Fiduciary Guarantees. This research aims to find out the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the Executory of the Title in the Certificate of Fiduciary Guarantee, to find out the legal implications for the parties. This research uses a normative juridical approach that is to utilize the findings of empirical legal science and other sciences for the benefit and analysis and explanation of law, without changing the character of legal science as a normative science related to the executory title in the Certificate of Fiduciary Guarantee. The type of research used is research that is descriptive because it is to analyze and elaborate on the executory title in the Certificate of Fiduciary Guarantee After the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019. The results showed that the Ruling stated that the Fiduciary Guarantee Certificate has no Executive Power as long as there is no agreement on the injury of the promise between creditors and debtors. The execution of the Fiduciary Guarantee Certificate must be carried out and applies the same as the court's decision that has permanent legal force. The injury of the promise is determined on the basis of a mutual agreement between the Creditor and the Debtor or on the basis of legal efforts that have stated that there has been an injury to the promise. The Constitutional Court's ruling provides legal implications that can cause a loss of interest from prospective creditors to be able to provide loans to prospective debtors. Creditors also lose the right of execution parate if the debtor is injured by a promise. The ruling could add new burdens in court. KPKNL needs to conduct a further review of any auction application for fiduciary guarantee items. In the event of notary authority in making the Notary Fiduciary Guarantee Deed shall add and clarify the appointment injury clause in detail to the agreement between the Debtor and the Creditor

**Keywords:** executory title, certificate of fiduciary guarantee, promise injury

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam dunia industri, dana atau uang merupakan faktor yang penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi ataupun bisnis. Sehingga para pelaku usaha untuk memperoleh dana guna pelaksanaan dan pengembangan usaha-usaha bisnisnya dapat ditempuh dengan cara melakukan peminjaman atau kredit melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan atau finance, dengan jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Salah satu lembaga jaminan yang ada di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduciare*, sedang dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan (Asyhadie, 2018). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia, setelah itu kemudian di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran maka akan di dapatkan Sertifikat Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan dicantumkan kata-kata tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia tidak melalui gugatan perdata, tetapi penerima fidusia diberi wewenang oleh undang-undang baik melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parate executie*).

Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUUXVIII/2019 yang menjatukan putusan dalam perkara pengujian UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebabkan adanya perbedaan peraturan terhadap eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan yang dijatuhkan pada tanggal 6 Januari 2020 tersebut menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” serta pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan

debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Tidak hanya itu, terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, Mahkamah juga menyatakan frasa “cidera janji” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

Bagi mereka yang berada pada posisi debitur, putusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin menjadi solusi atas problem hak konstitusional. Mekanisme izin eksekusi dari pengadilan melindungi hak mereka dari kesewenang-wenangan cara penagihan atau penarikan. Bagi pelaku usaha pembiayaan selaku kreditur, putusan itu tentu sebagai hambatan baru dalam berbisnis. Tidak mudah lagi bagi mereka untuk mengurangi resiko kerugian. Namun, jika ditelisik lebih jauh putusan Mahkamah bukan tanpa imbas ke pengadilan. Jika setiap penarikan benda jaminan akibat cidera janji harus melalui pengadilan, maka pengadilan berpotensi menerima banyak permohonan eksekusi jaminan fidusia. Transaksi pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan terbilang banyak. Ini berarti pengadilan negeri harus siap menerima permohonan eksekusi atas jaminan fidusia dari perusahaan pembiayaan. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis ingin menulis skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUTORIAL TITEL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019)”

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekutorial Titel dalam



Sertifikat Jaminan Fidusia? (2) Bagaimana Implikasi Hukum terhadap Para Pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Tujuan dari Penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 terhadap Eksekutorial Titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. (2) Untuk mengetahui Implikasi Hukum terhadap Para Pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu : (1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya. (2) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekutorial titel dalam sertifikat jaminan fidusia, dampak dan perlindungan hukum bagi para pihak. (3) Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui eksekutorial titel dalam sertifikat jaminan fidusia. (4) Dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi terhadap penelitian yang lebih lanjut dikemudian hari.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Karena yang diteliti merupakan kaidah atau aturan hukum mengenai Eksekutorial Titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan mengenai Eksekutorial Titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan membaca, menelaah dan mempelajari literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Eksekutorial Titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian di cocokkan dengan teori yang ada , kemudian dianalisis.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Eksekutorial Titel dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.**

Kasus posisi atas pengajuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bermula saat pemohon pengujian yaitu Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang merupakan pasangan suami isteri, mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan PT. Astra Sedaya Finance atas pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 senilai Rp222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan dengan terhitung sejak 18 November 2016, dengan Jaminan mobil Toyota Alphard tersebut secara Fidusia. Selama tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017, Pemohon telah membayar angsuran secara tepat waktu kepada PT. Astra Sedaya Finance. Hingga pada tanggal 10 November, PT. Astra Sedaya Finance mengirimkan perwakilan dengan menggunakan surat kuasa mendatangi rumah Pemohon dengan maksud akan mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut dengan dalih bahwa Pemohon telah melakukan wanprestasi.

Atas dasar tersebut, Pemohon kemudian mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2019 mengabulkan gugatan dengan memutuskan bahwa PT. Astra Sedaya Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan diberikan sanksi untuk membayar denda baik materiil maupun immateriil. Namun pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penerima Fidusia (PT. Astra Sedaya Finance) tetap mengabaikannya dengan tetap melakukan penarikan terhadap objek jaminan Fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan mendasarkan bahwa Perjanjian Fidusia dianggap telah berkekuatan hukum

tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia mengenai eksekutorial titel dalam sertifikat jaminan fidusia.

Pada tanggal 24 Maret 2019 Pemohon memberikan kuasa kepada Veri Junaidi S.H., M.Hum, Salman Darwis, S.H., M.H.Li dan Slamet Santoso, S.H untuk mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan keputusan pengadilan”, pemohon menganggap bahwa pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memberikan kekuasaan atau legitimasi kepada penerima fidusia untuk secara langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dianggap telah melakukan cidera janji dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambilalihan objek fidusia.

Terhadap pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, khususnya menyangkut frasa “cidera janji”, Pemohon beranggapan bahwa Pasal tersebut tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian terhadapnya. Ketentuan dalam pasal tersebut juga tidak mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak memberikan penilaian bahwa debitur telah melakukan tindakan “cidera janji”. Atas ketiadaan mekanisme yang jelas itu, menyebabkan penilaian subyektif dan sepihak dari kreditur (penerima fidusia) dengan mengabaikan pertimbangan pemberi fidusia (debitur) bahkan tanpa mempertimbangkan “itikad baik atau niat baik” debitur.

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2020 memberikan amar putusan yang menyatakan : (1) Bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela

objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Bahwa Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. (3) Bahwa Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **3.2 Implikasi Hukum terhadap Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019**

Dengan adanya syarat dari Mahkamah Konstitusi tentang adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kesukarelaan debitur dalam penyerahan objek jaminan fidusia akan berpotensi digunakan oleh debitur untuk memperpanjang proses eksekusi sehingga debitur tetap dapat menguasai atau menggunakan objek jaminan fidusia. Adanya perbedaan pendapat tentang cidera janji antara debitur dan kreditor menuntut adanya upaya gugatan hukum gugatan ke pengadilan negeri agar mendapat putusan wanprestasi. Setelah Pengadilan Negeri telah memutuskan wanprestasi, atau tidak masih diperlukan kesukarelaan debitur untuk memenuhi kewajiban putusan pengadilan tersebut. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan

pengadilan tersebut. Disamping itu, apabila debitur telah mengakui adanya cidera janji namun tidak dengan suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia maka kreditor tidak dapat lantas meminta bantuan kepada kepolisian tetapi harus mengajukan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tersebut. Mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi berlarut-larut dan membutuhkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan (Prasetyo, 2020).

Setelah terbitnya putusan a quo, KPNKL perlu melakukan penelaahan terhadap setiap permohonan lelang terhadap barang jaminan fidusia, apakah telah terpenuhi kondisi legalitas formal subjek dan objek lelang. Direktorat Lelang DJKN perlu menambahkan persyaratan dokumen pengajuan lelang. KPNKL perlu memastikan adanya dokumen kesepakatan antara kreditor dengan debitur tentang telah terjadinya wanprestasi atau putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadinya wanprestasi dan telah terdapat penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan (Cardima dan Prasetya, 2021).

Dalam kaitannya dalam kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, maka notaris harus mengubah akta jaminan fidusia yang selama ini dibuat dengan cara notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula wanprestasi atau cidera janji secara terperinci, yaitu meliputi definisi, bentuk-bentuk dan bagaimana dan kapan wanprestasi atau cidera janji. Notaris juga harus mencantumkan klausula penyerahan sukarela tentang objek jaminan fidusia yang terdiri dari bagaimana pemberi jaminan fidusia tidak bersedia menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela dan bagaimana penerima jaminan fidusia apabila akan melakukan upaya paksa (Aufima, 2020).

Putusan a quo juga dapat menimbulkan hilangnya minat calon kreditor untuk dapat memberikan pinjaman kepada calon debitur yang akan memberikan jaminan kebendaan yaitu berupa jaminan fidusia. Karena Jaminan Fidusia juga mempunyai perananan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang salah satunya dapat dilihat dari adanya pemberian kredit (Rae, 2021).

Selain implikasi yuridis, Otoritas Jasa Keuangan juga berpendapat bahwa implikasi yang harus diantisipasi oleh industri, khususnya terhadap perekonomian, yaitu : a) Potensi kenaikan suku bunga pembiayaan. b) Rendahnya kepercayaan perusahaan pembiayaan kepada debitur. c) Menurunnya penyaluran pembiayaan. d) Terganggunya industri keuangan, karena putusan MK tersebut bukan hanya berpengaruh bagi industri pembiayaan, tetapi juga industri perbankan, pegadaian, hingga teknologi finansial. e) Terganggunya industri otomotif, karena menurunnya pembiayaan yang dapat berdampak pada perekonomian negara. f) Berkurangnya kepercayaan investor terhadap sektor pembiayaan. g) Pemerintah akan semakin sulit untuk meningkatkan *ease of doing bussiness*. Hal tersebut kontraproduktif dengan agenda untuk mengundang investasi masuk ke Indonesia (Maulana dan Azhar, 2020).

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, *Pertama* Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang menguji pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial selama tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) antara debitur dan kreditur serta tanpa adanya kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia. Dan pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Mahkamah konstitusi juga menyatakan bahwa cidera janji tidak dapat ditentukan sepihak oleh Kreditur tetapi atas dasar kesepakatan bersama antara Kreditur dan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan bahwa telah terjadi cidera janji.

*Kedua* Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 memberikan implikasi hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi debitur, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat memberikan rasa keadilan dan dapat

menghindari kesewenang-wenangan kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi debitur. Namun putusan tersebut juga dapat menimbulkan hilangnya minat calon kreditur untuk dapat memberikan pinjaman kepada calon debitur. Kreditur juga kehilangan hak untuk melaksanakan parate eksekusi apabila debitur cidera janji. Dengan adanya proses di pengadilan negeri akan memberikan dampak kepada kreditur karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit dan dapat menambah beban perkara baru di Pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memberikan dampak bagi KPKNL, karena perlu melakukan penelaahan terhadap setiap permohonan lelang 2 terhadap barang jaminan fidusia. Dalam hal kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

#### **4.2 Saran**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) perlu untuk memberikan syarat terpenuhinya kondisi legal formal subyek dan objek lelang kepada setiap permohonan lelang terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu Direktorat Jenderal KPKNL juga perlu untuk menambahkan persyaratan dokumen pengajuan lelang. Dan sebelum melaksanakan lelang, verifikator KPKNL perlu memastikan bahwa terdapat dokumen kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang telah terjadinya wanprestasi atau telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi.

Notaris yang berwenang untuk membuat Akta Jaminan Fidusia, harus menambah dan memperjelas klausula wanprestasi atau cidera janji secara terperinci, yang meliputi definisi, bentuk-bentuk, bagaimana dan kapan wanprestasi atau cidera janji terjadi. Selain itu notaris juga perlu untuk mencantumkan klausula penyerahan sukarela tentang objek jaminan fidusia yang meliputi bagaimana jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan bagaimana penerima fidusia akan melakukan upaya paksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Maulana, Agung Pitra dan Azhar, Muhamad. (2020) “Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”. *Notarius, Volume 13 No. 2, (2020). halaman 773*
- Asyhadie, H. Zaeni. (2018). *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Kedua*, Depok : Rajawali Pers.
- Rae, Deysta Ayesha. (2021). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi Oleh Pemegang Jaminan Fidusia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 5 No. 1, (2021) halaman 27*
- Prasetyo, Eko Suryo. (2020). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan”. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume IV No.1, (2020) halaman 54*  
<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/3457/1575>
- Asnul. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Apa Implikasinya Bagi Proses Bisnis Lelang?*  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, (diakses pada 17 Juni 2021)
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. (2001). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aufima, Zidna. (2019). “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia”. *Journal Of Judicial Review, Volume 22 No.1, (2020) halaman 85-86*  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/772/672> diakses pada 1 Juli 2021